

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis

Sugiono¹, Siti Faridatul Gufroniah²

^{1,2} Universitas Nurul Jadid

fardagufroniah2006@gmail.com¹, ss.sugiono@gmail.com²

ABSTRACT

Subsidized fertilizers are goods under supervision whose procurement and distribution receive subsidies from the Government. Subsidized fertilizers are used to meet the needs of farmer groups and farmers in the agricultural sector which is regulated through the Definitive Plan for Group Needs (RDKK). RDKK is the calculation of the plan for subsidized fertilizer needs prepared by farmer groups based on the use of fertilizers that are higher or less than the recommendation to reduce the efficiency and effectiveness of fertilizer use. Based on the problem formulation, this study aims to explore the distribution channel system for subsidized fertilizers in Cumedak Village, Sumberjambe District, Jember Regency according to the perspective of business ethics. This research uses a qualitative approach with a case study type in Cumedak Village, Sumberjambe District, Jember Regency. The results of the study show that basically subsidized fertilizers have the potential to improve people's welfare. However, the underlying problem that actually occurs is that the distribution of subsidized fertilizers tends to be lower than the distribution of non-subsidized fertilizers.

Keywords: *Subsidized Fertilizer, RDKK, Business Ethics*

ABSTRAK

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah. Pupuk bersubsidi digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani dan petani di sektor pertanian yang diatur melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK adalah penghitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan penggunaan pupuk yang lebih tinggi atau kurang dari rekomendasi untuk menurunkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem saluran distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember menurut perspektif etika bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pupuk bersubsidi berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, problematika mendasar yang justru terjadi adalah bahwa tingkat pendistribusian pupuk bersubsidi cenderung lebih rendah dibanding penyaluran pupuk non-subsidi.

Kata Kunci: *Pupuk Bersubsidi, RDKK, Etika Bisnis*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dan penopang pembangunan (Nugroho, 2019). Lahan di Indonesia sangat luas dan memiliki kesuburan tanah yang tinggi sehingga cocok untuk pertanian. Petani melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dan lain-lain. Sektor pertanian sangatlah penting. Prioritas pembangunan diletakkan pada sektor

pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan memperluas lapangan kerja.

Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan akan pangan secara langsung juga akan ikut bertambah (Heliantoro & Juwana, 2018). Kebutuhan pangan yang terus meningkat tersebut menuntut petani untuk meningkatkan produksinya. Sebagian besar petani di Indonesia bercocok tanam padi sebagai pangan utama, jagung, tembakau, dan lain-lain. Dalam hal bercocok tanam, salah satu unsur terpenting untuk mendapat hasil panen yang memuaskan selain dari pengairan adalah pupuk yang digunakan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi merupakan regulasi penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi. Pengertian pupuk bersubsidi diuraikan dalam Pasal 1 Permendagri No. 15/M-DAG/PER/4/2013, yakni: "Pupuk Bersubsidi ialah barang dalam pengawasan yang pengadaan serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan atau Petani di sektor pertanian, mencakup Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lain yang ditetapkan oleh Kementerian bidang pertanian (Kurniawan, 2020)."

Pemerintah menetapkan peraturan tersebut agar petani memperoleh pupuk dengan harga yang ekonomis. Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi juga telah dikeluarkan pemerintah untuk Sektor Pertanian (Masnun & Astanti, 2020). Dengan peraturan tersebut, pemerintah berharap pendistribusian dan pemakaian pupuk bersubsidi bisa tersampaikan tepat sasaran. Oleh sebab itu, komitmen, dukungan, pengawalan dan pengawasan dari beragam pihak khususnya Pemerintah Daerah sangat diharapkan.

Pupuk memiliki peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah mendorong para petani untuk terus meningkatkan penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan dalam aspek teknis, penyediaan, dan distribusi maupun melalui harga subsidi (Fitri Kumalasari, 2020). Kebijakan subsidi dan industri pupuk telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), jumlah subsidi hingga sistem pendistribusian kepada pengguna pupuk yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2011.

Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin kesediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum maksimal menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi

masih belum tepat sasaran. Kebocoran dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan (Elly Karmeli, Vivin Fitryani, 2020).

Dalam Permendagri ini, pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pengadaan dan penyaluran pupuk harus memenuhi prinsip 6 tepat, yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu (Adnyana & Mohktar, 2019). Ketersediaan pupuk di lapangan sangat membantu petani untuk menjalankan usaha taninya. Selain itu, dengan memperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah dan sisi lain kebutuhan pupuk bersubsidi terkesan selalu kurang di lapangan serta mengingat pentingnya peranan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional, maka perlu dilakukan perbaikan mekanisme subsidi pupuk (pendistribusian) serta pengawasan penyaluran pupuk.

Distribusi pupuk dilakukan dengan mengacu kepada Permendagri No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian (Hendrawan et al., 2011). Kata 'distribusi' berasal dari Bahasa Inggris (*distribution*) yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologis, 'distribusi' berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Dengan kata lain, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakainya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi (Agus Dwi Nugroho, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari, 2018a).

Distribusi menunjukkan berbagai lokasi atau upaya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan agar pelanggan dapat memperoleh produk sesuai dengan tempat, lokasi maupun waktu yang diinginkan. Pertimbangan pendistribusian untuk menyalurkan produk meliputi saluran yang akan ditempuh/dilalui. Alat transportasi yang digunakan harus mencakup wilayah, inventaris dan waktu untuk mendistribusikan produk (Hermawan, 2014). Dalam beberapa tahun terakhir banyak pelanggaran pendistribusian pupuk bersubsidi antara lain pelanggaran merk dagang, perbedaan label dengan isi dan jenis pupuk, penimbunan pupuk oleh pengulak dan pelanggaran-pelanggaran lain yang berimplikasi etika bisnis islam. Pendistribusian pupuk bersubsidi telah diatur pendistribusiannya oleh distributor serta diberikan pengawasan sampai pada kelompok tani.

Dalam penelitian ini, beberapa petani di pedesaan yang melakukan penyelewengan dalam pendistribusian pupuk, seperti halnya yang terjadi di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Hal ini menjadikan penyelewengan pupuk bersubsidi dikarenakan tidak sampainya pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang mempunyai hak dan menjadi terkendala dikarenakan

penyelewengan dari pengelola kios. Pengelola kios sudah memperoleh pupuk bersubsidi berdasarkan atas total yang tercatat dalam RDKK dari desa Cumedak kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Pemilik kios tani menggunakan identitas orang lain guna menjual pupuk bersubsidi pada desa lainnya melalui harga yang lebih tinggi.

Dalam konsep ekonomi islam hal tersebut memiliki aturan, seperti dalam pendistribusian pupuk yang diatur melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan penggunaan pupuk yang lebih tinggi atau kurang dari yang direkomendasikan. Secara ringkas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan produksi pertanian dalam 1 musim/siklus yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk. (Kautsar et al., 2020).

Penerapan tepat jenis, waktu, cara, dosis dan harga dapat tercapai apabila didukung oleh perencanaan kebutuhan pupuk yang tepat dan rinci dari masing-masing petani atau kelompok tani untuk menyusun rencana kebutuhan pupuk dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang komprehensif (Irawan et al., 2016). Informasi tersebut diperlukan sebagai rekomendasi pemupukan spesifikasi lokasi, luas lahan pemiliknya dan komoditas yang diusahakan. Sebagian besar pangkalan data dan informasi tersebut belum tersedia secara lengkap, baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) belum didasarkan pada data yang akurat dan terkini.

Perusahaan berupaya untuk menjaga loyalitas pelanggan dengan menerapkan sistem distribusi pupuk bersubsidi dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat oleh kelompok tani sebagai dasar penebusan pupuk ke kios-kios resmi. Penyusunan kebutuhan RDKK tersebut berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan pemerintah di bidang pertanian (Maulina Ayu Lestari, Eny Fahraty, Lina Suherty, 2020). Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan jumlah pupuk yang dibutuhkan dalam pemupukan berimbang dan didampingi oleh penyuluh yang membidangi urusan pertanian. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi acuan produsen dan pemerintah dalam menetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi. Selain itu, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani/kelompok tani.

Sistem distribusi yang dijalankan di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yang berperan sebagai lembaga distribusi dalam menjalankan fungsinya menyalurkan pupuk ke kelompok tani masih banyak mengalami kendala yang terjadi (A. & S. Kartika Wulandari, Ahmad Fanani, 2018). Perlu dilakukan pengamatan terhadap sistem distribusi pupuk dari distributor

pedagang sampai ke konsumen/petani sehingga dapat diketahui apakah sistem distribusi pupuk kimia yang dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam menjamin ketersediaan pupuk untuk mendukung kegiatan pertanian (Adiraputra & Supyandi, 2021). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem saluran distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dengan perspektif etika bisnis.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung dengan metode diskusi/wawancara: melakukan wawancara terstruktur (menggunakan kuisioner) dengan distributor di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dengan informasi yang dibutuhkan tugas akhir. Metode observasi dengan mengamati secara langsung dan mempelajari mengenai sistem distribusi pupuk di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara tidak langsung dengan studi pustaka, mencari pustaka mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan. Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis diskriptif dengan menjabarkan dan memaparkan temuan yang ada dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi merupakan regulasi penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi. Pengertian pupuk bersubsidi diuraikan dalam Pasal 1 Permendagri No. 15/M-DAG/PER/4/2013, yakni: "Pupuk Bersubsidi ialah barang dalam pengawasan yang pengadaan serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan atau Petani di sektor pertanian, mencakup Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lain yang ditetapkan oleh Kementerian bidang pertanian (Kurniawan, 2020)."

Pemerintah menetapkan peraturan tersebut agar petani memperoleh pupuk dengan harga yang ekonomis. Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi juga telah dikeluarkan pemerintah untuk Sektor Pertanian (Masnun & Astanti, 2020). Dengan peraturan tersebut, pemerintah berharap pendistribusian dan pemakaian pupuk bersubsidi bisa tersampaikan tepat sasaran. Oleh sebab itu, komitmen, dukungan, pengawalan dan pengawasan dari beragam pihak khususnya Pemerintah Daerah sangat diharapkan.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan

penggunaan pupuk yang lebih tinggi atau kurang dari rekomendasi akan menurunkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dibuat oleh kelompok tani sebagai dasar penebusan pupuk ke kios-kios resmi. Penyusunan kebutuhan RDKK tersebut berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan pemerintah di bidang pertanian (Maulina Ayu Lestari, Eny Fahraty, Lina Suherty, 2020). Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan jumlah pupuk yang dibutuhkan dalam pemupukan berimbang dan didampingi oleh penyuluh yang membidangi urusan pertanian. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi acuan produsen dan pemerintah dalam menetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi. Selain itu, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani/kelompok tani.

Etika Bisnis

Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:77-78) menyatakan bahwa bisnis paling mudah dipahami bila dilihat dari dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi, tanpa bisnis tidak ada kegiatan ekonomi. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan oleh para akuntan, yaitu penjualan (revenues, sales) dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban (cost of goods sold and expenses). Bagi akuntan, harga pokok penjualan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan / dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini sehingga sering disebut sebagai expired cost of assets (Safitri et al., 2013). Harta adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang. Oleh karena itu, harta sering disebut sebagai unexpired cost. Para ekonom lebih suka menggunakan istilah faktor-faktor produksi dari pada menggunakan istilah harta yang biasa dipakai dalam dunia bisnis dan akuntansi. Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi terdiri atas tanah (land), tenaga kerja (labor), modal (capital), dan wirausahawan (entrepreneur). Masing-masing pemilik faktor-faktor produksi ini memperoleh pendapatan atas kepemilikannya pada faktor-faktor produksi tersebut. Pemilik tanah memperoleh sewa tanah, tenaga kerja memperoleh upah dan gaji, pemilik modal memperoleh pendapatan bunga, dan wirausahawan memperoleh keuntungan (Elly Karmeli, Vivin Fitryani, 2020). Untuk perusahaan jasa, keuntungan diperoleh melalui selisih antara penghasilan atau revenue dikurangi dengan biaya-biaya operasional.

Etika bisnis Menurut Manuel G. Velasques, etika bisnis adalah “a specialized study of moral right and wrong. It concentrates on moral standards as they apply to business policies, institutions and behavior” (2002:13). Artinya : etika bisnis adalah suatu studi khusus tentang moral yang betul dan yang salah. Hal tersebut terpusat kepada standar-standar moral yang mereka bisa terapkan ke dalam kebijakan-kebijakan bisnis, lembaga-lembaga bisnis dan tingkah laku bisnis.

Menurut L. Sinuor Yosephus (2010:127-128), paling sedikit ada dua hal yang patut digaribawahi sehubungan dengan definisi etika bisnis yang diajukan oleh Manuel G. Velasques. Pertama, etika merupakan studi khusus tentang apa yang

benar dan apa yang salah secara moral. Maksud dari yang benar atau yang salah secara moral menurut Velasques adalah ajaran-ajaran atau asas-asas tertentu. Velasques mendekati etika sebagai ilmu. Menurutnya, etika merupakan refleksi kritis atau proses menguji norma-norma moral seseorang atau suatu masyarakat untuk menentukan apakah norma-norma tersebut masuk akal atau tidak agar diterapkan dalam situasi atau isu-isu konkret (Kautsar et al., 2020). Kedua, studi khusus tersebut dipusatkan pada norma-norma moral ketika norma-norma moral tersebut diterapkan ke dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi-institusi bisnis serta perilaku pebisnis. Pada tataran ini, etika bisnis membantu manusia, khususnya para pebisnis agar mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggung jawabkan ketika menghadapi berbagai persoalan moral yang terjadi dalam proses bisnis. Dalam kaitannya dengan bisnis, etika memang bukan ajaran, melainkan merupakan usaha sadar manusia, dalam hal ini para pebisnis untuk mempergunakan rasionya sedemikian rupa agar mampu memecahkan persoalan-persoalan moral yang kerap terjadi di dunia bisnis.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis. Dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasrakan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis (Nugroho, 2019). *Ketiga*, Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah (Roni & Setyawan, 2020).

Menurut L. Sinuar Yosephus (2010: 8-11) etika mempunyai tujuan. Adapun tujuan etika dapat diuraikan di bawah ini :

Pertama, etika membantu kita untuk mampu mengambil sikap yang tepat pada saat menghadapi konflik nilai. Dalam keseharian hidup tentu kita selalu atau paling kurang pernah berhadapan dengan banyak orang dari berbagai kalangan dengan beraneka pandangan tentang nilai-nilai dan norma untuk berperilaku sebagai orang baik dan benar. Dalam kemajemukannya itulah setiap komunitas masyarakat tentu menjunjung tinggi norma dan nilai komunitas sendiri.

Kedua, etika membantu kita untuk mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi transformasi di segala bidang kehidupan sebagai akibat modernisasi. Sadar atau tidak ternyata gelombang reformasi telah menimbulkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek ekonomis, aspek sosial, aspek intelektual, kultural, bahkan aspek religius pun tengah berada dalam transformasi dan akan terus berada dalam transformasi sejalur dengan ciri dinamis masyarakat saat ini. Munculnya istilah akulturasi dan inkulturasi merupakan indikasi kongkrit akan hal tersebut (Ragimun et al., 2020). Dalam kondisi seperti itu, siapa saja akan ditantang untuk tetap mempertahankan nilai budaya tradisional

atau sebaliknya mengubah nilai-nilai tradisional tersebut dan menggantikannya dengan yang lebih memadai.


Ketiga, etika memungkinkan kita untuk selalu bersikap kritis terhadap berbagai ideologi baru. Di era globalisasi saat sekat-sekat ruang dan waktu telah ditiadakan, berbagai ideologi baru bermunculan seiring dengan gelombang modernisasi dan daya transformasi. Di sini, etika memainkan peran yang sangat menentukan. Etika tidak hanya memungkinkan kita untuk menghadapi beragam ideologi baru secara kritis dan objektif, melainkan terlebih memungkinkan kita untuk membuat penilaian-penilaian kita sendiri secara bertanggung jawab. Etika membuat kita untuk tidak terlalu mudah tergoda oleh daya tarik ideologi-ideologi baru, namun juga tidak serta-merta menolak nilai-nilai baru yang ditawarkan dalam ideologi-ideologi yang baru itu hanya karena alasan masih baru atau belum terbiasa.


Keempat, khusus untuk para mahasiswa. Dengan sedikit berorientasi futuristik, saya ingin menegaskan bahwa etika sangat berguna bagi para mahasiswa dalam kapasitas mereka sebagai anggota komunitas intelektual. Etika merupakan sarana pembentukan sikap kritis para mahasiswa. Etika memungkinkan mereka untuk selalu menganalisis setiap persoalan yang dihadapi entah di lingkungan kampus atau di tengah masyarakat secara kritis dan sistematis. Etika memungkinkan para mahasiswa untuk membentuk pendirian yang dapat dipertanggungjawabkan ketika mengalami konflik nilai dalam kehidupan khas mereka. Etika juga membantu anggota komunitas intelektual ini untuk mengambil sikap yang tepat ketika mengalami gelombang transformasi nilai-nilai kehidupan manusia dan bersikap terbuka dalam menghadapi beragam ideologi baru tersebut (Agus Dwi Nugroho, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari, 2018b).

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis

Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada dilokasi masing-masing dengan beracuan HET.

Siklus pendistribusian pupuk dengan acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).





Dalam pendistribusian pupuk dengan acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dapat membantu para petani untuk memperoleh pupuk yang bersubsidi dengan siklus yang telah dipaparkan.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan harus berdasarkan dengan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang harus diajukan setiap kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi. Alokasi pupuk subsidi oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan usulan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada di lokasi masing-masing.

Penyusunan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) itu berisi nama anggota, luas lahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan jumlah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh petani. Dari Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) itu ketua bisa mengetahui jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh masing-masing anggota kelompok taninya. Jadi seorang petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi jika namanya sudah terdaftar dalam Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengajuan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari kelompok tani sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, karena pupuk hanya bisa diterima jika ada Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Upaya dalam mencapai tingkat produktivitas yang diinginkan melalui penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi serta pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran, baik dari segi jenis, jumlah, waktu, kualitas, tempat, dan harga sesuai alokasi kebutuhan dan HET yang telah ditetapkan (Victorya Supit et al., 2021). Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang disediakan oleh pemerintah.

Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya serta mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Permentan No. 42/Permentan/OT.140/09/2008 (Ragimun et al., 2020). Biaya distribusi pupuk bersubsidi dari gudang penyangga ke kios pengecer merupakan tanggung jawab distributor. Distributor mendistribusikan pupuk bersubsidi 3x musim tanam dengan asumsi (Musim Tanam 1, Musim Tanam 2 dan Musim Tanam 3) dalam satu tahun. Jumlah pupuk sesuai dengan RDKK yang direalisasi oleh dinas pertanian setempat.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan penggunaan pupuk yang lebih tinggi atau kurang dari rekomendasi akan menurunkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk (Erlyan Eka Pratiwi, Agus Wahyu Widodo, 2017). Penerapan tepat jenis, waktu, cara, dosis dan harga apabila sesuai dengan lima tepat tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh perencanaan kebutuhan pupuk yang tepat dan rinci dari masing-masing petani atau kelompok tani untuk menyusun rencana kebutuhan pupuk dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang komprehensif.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi acuan produsen dan pemerintah dalam menetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi. Selain itu, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani/kelompok tani. Informasi tersebut diperlukan sebagai rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, luas lahan pemiliknya dan komoditas yang diusahakan. Sebagian besar pangkalan data dan informasi tersebut belum tersedia secara lengkap, baik di tingkat daerah maupun pusat (Bagus Pratama, 2020). Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan jumlah pupuk yang dibutuhkan dalam pemupukan berimbang dan didampingi oleh penyuluh yang membidangi urusan pertanian.

Penyusunan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) itu berisi nama anggota, luas lahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan jumlah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh petani (Ridiansyah et al., 2019). Dari Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) itu ketua bisa mengetahui jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh masing-masing anggota kelompok taninya. Jadi seorang petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi jika namanya sudah terdaftar dalam Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengajuan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari kelompok tani sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, karena pupuk hanya bisa diterima jika ada Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Adapun alur yang perlu dilakukan oleh seorang petani terlebih dahulu harus mengumpulkan foto copy KTP dan kartu keluarganya jika ingin memperoleh pupuk bersubsidi setiap dua kali dalam setahun, sesuai dengan waktu bertani. Karena pupuk bersubsidi hanya dibagikan saat akan waktu pemupukan pada musim bertani. Dan masing-masing petani memperoleh pupuk yang berbeda-beda, sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya (Farah Aunti Sholihah, 2019). Penyusunan

Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) dibuat oleh kelompok tani kemudian akan diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk dikirim ke pusat. Tim verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang.

Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan tingkat kabupaten sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tingkat desa, baru mengalami perubahan, banyak faktor yang mempengaruhi harga pupuk di tingkat desa mulai dari kelompok tani harus membayar biaya penebusan pupuk terlebih dahulu karena petani belum mampu menebus pupuk serta terdapat juga yang tidak mau menebus pupuk karena tidak sesuai dengan jenis pupuk yang diinginkan sehingga kelompok tani harus mengganti biaya untuk membeli pupuk yang tidak ditebus. Untuk menanggulangi hal tersebut kelompok tani memberikan harga yang diatas HET untuk menutupi kerugian yang dialami (Prasetyo, 2019).

Suatu perusahaan pupuk berfungsi sebagai penyaluran pupuk bersubsidi kepada kios/pengecer resmi, dan kelompok tani hingga sampai ke tangan konsumen/petani sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di tetapkan oleh pemerintah. Keterangan kelompok tani menjelaskan di beberapa desa menyatakan bahwa pihaknya menjual pupuk yang dibeli petani secara eceran yaitu untuk satu karung phonska dan satu karung urea atau satu paket dengan harga berkisar antara Rp 245.000 hingga Rp 260.000 per satu paket, sedangkan harga satu paket satu karung urea dan satu karung organik relatif dijual Rp 130.000 hingga Rp 145.000 per satu paket. Banyaknya petani yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani yang tidak membeli pupuk, hal tersebut menyebabkan kelompok tani mengeluarkan biaya untuk menjual ke petani lain atau toko pupuk sehingga dalam penjualan pupuk di atas harga ecer tertinggi (Roni & Setyawan, 2020).

Harga Eceran Tertinggi (HET) berlaku saat penjualan pupuk oleh kelompok tani apabila semua anggota kelompok tani mau menebus pupuk yang telah dikirim oleh distributor ke kelompok tani. Kelompok tani menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi, menunjukkan bahwa adanya peningkatan harga jual pupuk di atas HET disebabkan faktor dan kondisi lain di luar aturan dalam kebijakan subsidi pupuk yang diterapkan pemerintah. Harga jual yang diterapkan oleh distributor maupun kios/pengecer dan kelompok tani menyesuaikan harga yang berlaku dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk pupuk bersubsidi (Suhendra et al., 2020). Peningkatan HET terjadi di tingkat kios/pengecer atau kelompok tani yang disebabkan beberapa faktor tersebut, sehingga menunjukkan adanya penyimpangan yang terjadi di tingkat kios/pengecer atau kelompok tani akibat perlakuan lain diluar ketentuan Pemerintah.

Pupuk bersubsidi menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2013 adalah pupuk yang merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan petani di sektor pertanian (A. S. Kartika Wulandari, Ahmad Fanani, 2018). Sistem distribusi pupuk bersubsidi diatur melalui sistem rayonisasi, dimana setiap produsen bertanggung jawab memenuhi permintaan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari Lini II sampai Lini IV. Lembaga penyaluran pupuk wajib mengetahui pengiriman pupuk dengan memberi surat ijin penurunan pupuk

yang dibawa dari distributor untuk diserahkan kepada kelompok tani yang dituju sebagai bukti penurunan pupuk bersubsidi.

Terdapat beberapa aturan terkait pupuk bersubsidi yang tercantum dalam Etika Bisnis. Makna dari etika bisnis itu sendiri merupakan perilaku atau tata cara bersikap dalam suatu objek. Seperti halnya yang dijelaskan oleh beberapa para ahli. Menurut L. Sinuar Yosephus (2010: 3) secara etimologi, kata etika berasal dari kata Yunani *ethos* (tunggal) yang berarti adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha*. Sebagai bentuk jamak dari *ethos*, *ta etha* berarti adat kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut (Malang, 2020). Bentuk jamak inilah yang menjadi acuan dengannya istilah etika yang dipakai dalam sejarah peradaban manusia hingga saat ini tercipta. Etika adalah *ta etha* atau adat-kebiasaan yang baik yang dipertahankan, dijunjung tinggi, dan diwariskan secara turun-temurun. Pada tataran ilmu pengetahuan, etika merupakan ilmu, yakni ilmu tentang adat-istiadat yang baik. Nampaknya kata etika memiliki arti yang mirip dengan moral. Jikalau etika berasal dari kata Yunani *ta etha* (jamak), moral atau moralitas justru berasal dari kata latin *mos* (jamak: *mores*) yang persis sama artinya dengan kata Yunani *ta etha* (adat kebiasaan yang baik).

Sedangkan makna dari kata moral dijelaskan oleh L. Sinuar Yosephus (2010:4) dengan pernyataan sebagai berikut: "Tindakan orang itu tidak bermoral". Istilah moral dalam pernyataan di atas berarti bahwa tindakan orang yang dimaksud nyatanya tidak sesuai atau melanggar norma dan nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Norma dan nilai hanya patut untuk dijunjung tinggi dan diwariskan secara turun-temurun sejauh norma dan nilai tersebut mampu menggariskan suatu masyarakat (Bagus Pratama, 2020). Norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat karena terbukti benar dan baik. Tetap eksisnya masyarakat merupakan bukti otentik benar dan baiknya norma dan nilai yang dijunjung tinggi. Masyarakat yang mendasarkan perilaku dan tindakan mereka di atas norma dan nilai moral yang dijunjung tinggi itu tetap dan terus hidup serta berkembang ke arah yang lebih baik. Atas dasar inilah, norma dan nilai patut dipertahankan, dijunjung tinggi dan dikembangkan. Dengan kata lain, dipertahankan-tidaknya suatu norma dalam masyarakat sangat tergantung pada nilai pragmatis dari norma tersebut. Pada asas ini, norma memang tidak bisa dipisahkan dari nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi memiliki pengaruh cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Cumedak, kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan dengan adanya pupuk bersubsidi, harga yang diperoleh menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pupuk non-subsidi. Meskipun demikian, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi masih banyak terjadi kendala seperti kelangkaan pupuk di kelompok tani dan harga pupuk bersubsidi masih mahal karena tidak sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah seharusnya kelompok tani

menjual pupuk bersubsidi tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendistribusian pupuk bersubsidi ini telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas dan tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiraputra, P., & Supyandi, D. (2021). Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 594. <https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4745>
- Adnyana, I. P. C. P., & Mohktar, M. S. (2019). Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah Di Provinsi Ntb. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(2), 201. <https://doi.org/10.24843/soca.2019.v13.i02.p05>
- Agus Dwi Nugroho, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari, Y. S. dan J. I. C. (2018a). *DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. 2(1), 70–82.
- Agus Dwi Nugroho, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari, Y. S. dan J. I. C. (2018b). *DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* (The. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(1), 70–82.
- Bagus Pratama, D. (2020). Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 197–214. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.794>
- Elly Karmeli, Vivin Fitryani, E. W. (2020). *OPTIMALISASI PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DI LABUHAN BADAS KABUPATEN SUMBAWA*. 17(3), 146–154.
- Erlyan Eka Pratiwi, Agus Wahyu Widodo, W. F. M. (2017). Penerapan Algoritme Genetika Pada Kasus Optimasi Penentuan Bibit dan Pemerataan Subsidi pupuk (Studi Kasus : Desa ... *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JPTIHK) Universitas Brawijaya*, 2(September 2017), 1803–1812.
- Fang, Q., Zhao, F., & Guibas, L. 2020. Penginderaan ringan dan protokol komunikasi untuk penghitungan dan agregasi target. Dalam M. Gerla, A. Ephremides, & M. Srivastava (Eds.), *MobiHoc '03 Symposium ACM IV 2020*.
- Farah Aunti Sholihah, R. I. (2019). *PENGARUH PERSEPSI PELANGGAN TERKAIT ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PENGGUNA E-COMMERCE* *Farah*. 2, 156–162.
- Fitri Kumalasari, V. A. dan N. (2020). *Pandangan Islam Terhadap Tanggung Jawab Social Pelaku Bisnis (Perusahaan) Bagi Kesejahteraan Social (Studi Kasus Toko Sinar Bulan)*. 2(2019), 123–137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3672147>
- Georgieva, Kristalina. 2020. *Fiscal Monitoring: Policies to Support Peoplr Durig the COVID-19 Pandemic*. Washington DC: IMF. ISBN 978-1-51353-769-6

- Heliantoro, H., & Juwana, H. (2018). Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 37. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15510>
- Hendrawan, D. S., Daryanto, A., Sanim, B., & Siregar, H. (2011). Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk: Penentu Pola Subsidi Dan Sistem Distribusi Pupuk Di Indonesia. In *Jurnal Manajemen & Agribisnis* (Vol. 8, Issue 2, pp. 85–96). <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmagr/article/view/3530>
- Hermawan, I. (2014). Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia (An Analysis of Impact of Urea and TSP Fertilizer Subsidy Policy on Paddy Production and Achievement of Food Self-Sufficiency in Indonesia). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(1), 63–78.
- Hicman, G.R dan Lee, D.S. 2016. *Mengelola Sumber Daya Manusia di Sektor Publik: Tanggung Jawab* Berbagai. *Nilai Keempat*.. New York: Harcourt Collage Publisher
- Irawan, B., Handayani, N., & Sularno. (2016). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Agrosains Dan Teknologi*, 1(2), 74–87.
- Junaedi, D.: & Salistia, F.. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 2 (2) 2020, 1-21
- Kartika Wulandari, Ahmad Fanani, A. & S. (2018). *SISTEM SALURAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI di PT. TMP, KABUPATEN TUBAN*. 2(2).
- Kartika Wulandari, Ahmad Fanani, A. S. (2018). *SISTEM SALURAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI di PT. TMP, KABUPATEN TUBAN*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2).
- Kautsar, M. R., Sofyan, & Makmur, T. (2020). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Padi (*Oryza sativa*) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(1), 97–107.
- Kurniawan, P. (2020). Etika Bisnis Islam Terhadap Penimbun Barang Akibat Covid-19. *Journal.Stiemb.Ac.Id*, 4(3), 275–281. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/375>
- Malang, K. (2020). *Efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di desa wajak, kecamatan wajak, kabupaten malang*.
- Masnun, M. A., & Astanti, D. N. (2020). Mengurai problematika pengawasan distribusi pupuk bersubsidi: Sebuah tinjauan pengaturan komisi pengawasan pupuk dan pestisida. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum ...*, 19(2), 1102–1108. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1145>

- Maulina Ayu Lestari, Eny Fahraty, Lina Suherty, C. S. (2020). Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Petani Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Akrab Juara*, 5(1), 43-54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Mulyani, Sri. 2020. Ekonomi Indonesia Masuk Skenario Sangat Berat. Diakses dari *Detik.com* pada Kamis 7 Mei 2020 pukul 8.30.
- Mulyani, Sri. 2020. Pemerintah Waspada Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Siaran pers Kenenterian Keuangan RI pada 17 SAril 2020. diakses dari portal <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-COVID-19-terhadap-ekonomi-indonesia/> pada 7 Mei 2020 pukul 11.00 WIB.
- Mustaqim, A. (2017). Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 1 (1), 01-26. doi: <http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.
- Nugroho, R. H. (2019). *KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI SIDOARJO*. 9(1).
- Prasetyo, R. (2019). *PENGARUH SUBSIDI INPUT TERHADAP NILAI TUKAR PETANI PADI DI INDONESIA* *Redy*. 16(April), 33-35.
- Ragimun, Makmun, & Setiawan, S. (2020). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 10(1), 1-21. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/369>
- Ridiansyah, M. W. dwi, Pradana, F., & Santoso, N. (2019). Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Distribusi Pupuk Berbasis Web (Studi Kasus : PT Petrokimia Gresik). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(6), 5357-5365.
- Roni, Y., & Setyawan, D. (2020). PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 73-80.
- Safitri, M. A., Supriyono, B., & Ribawanto, H. (2013). Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 102-109. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/download/17/14>
- Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). Peranan Kelompok Tani Sehat terhadap Keberhasilan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Nagori Dolok Marlawan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. *Akrab Juara*, 5(1), 43-54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>

Victorya Supit, C., Tumbel, A. L., Ch Lintong, D., Manajemen, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). the Effect of Distribution Channels in Increasing Volume of Sales of Urea Fertilizer in Kaltim Fertilizer Marketing Office in Manado. *863 Jurnal EMBA*, 9(3), 863–870.